

Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu

Neng Ina Setyawati¹ Zaili Rusli²

Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik, Universitas Riau, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia^{1,2}

Email: nenginasetyawati@gmail.com¹ zailirusli@leacturer.unri.ac.id²

Abstrak

Pernikahan dini masih menjadi masalah sosial yang terjadi diseluruh wilayah Indonesia termasuk Kabupaten Rokan Hulu. Adanya perubahan ketentuan dispensasi kawin oleh undang-undang memberikan kewenangan kepada Pengadilan dalam memberikan izin dispensasi kawin dengan adanya kelonggaran hukum tersebut pernikahan dini masih banyak terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian dan faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam memberikan izin dispensasi. Teori yang digunakan ialah teori implementasi kebijakan James E Anderson yaitu ada 4 indikator : implementor kebijakan, hakikat proses administrasi, kepatuhan atas suatu kebijakan, efek atau dampak dari kebijakan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Hasil penelitian menemukan bahwa implementasi kebijakan mengadili permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu telah terlaksana dengan baik sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin. Faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan izin adalah kesiapan anak baik secara fisik maupun psikologis berdasarkan tes assessment Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta dianggap tidak adanya eksploitasi yang terjadi. Kendala yang dihadapi ketika mengimplementasikan kebijakan ini adalah tidak adanya kepastian hukum dalam batasan dispensasi kawin.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Dispensasi Kawin, Implementor Kebijakan, Hakikat Proses Administrasi, Kepatuhan Atas Suatu Kebijakan, Efek Atau Dampak Dari Kebijakan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pada dasarnya pernikahan memiliki peranan dan kedudukan yang penting didalam kehidupan manusia, tujuan pernikahan ialah untuk meneruskan keturunan dan untuk melaksanakan peran masing-masing didalam berumah tangga. Pernikahan merupakan aspek penting pada kehidupan manusia sehingga baik agama, tradisi bahkan negara dimanapun mengatur tentang masalah pernikahan yang berlaku di masyarakat. Di Indonesia perkawinan diatur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, didalam Undang-Undang tersebut telah diatur hal yang berkenaan tentang perkawinan termasuk mengenai syarat usia minimal menikah, pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa “perkawinan hanya dapat diizinkan apabila pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita 16 tahun”. namun ketentuan tersebut dirubah pada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 pasal 7 ayat 1 yang menyebutkan bahwa “perkawinan hanya dapat diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun”. Perubahan ketentuan batas usia minimal menikah dilakukan dikarenakan batas usia minimal menikah sebelumnya dianggap mencerminkan diskriminasi bagi wanita serta berpotensi melanggar hak konstitusional anak bagi wanita dengan terjadinya pernikahan dibawah umur karena batas usia minimal menikah bagi wanita lebih rendah

sehingga ketentuan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak yang menetapkan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun hal ini menunjukkan bahwa antara hukum positif yang berlaku di Indonesia makna dewasa antara aturan satu dengan aturan yang lainnya tidak sejalan.

Terjadinya perubahan norma hukum tersebut juga bertujuan untuk meminimalisir praktik pernikahan dini yang terjadi di Indonesia dan menjangkau batas usia untuk melangsungkan pernikahan bagi wanita yang disamakan dengan batas usia minimal menikah bagi pria, kemudian pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat 2 disebutkan bahwa “ Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, orang tua pihak pria dan /atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”, yang dimaksud dengan “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilakukannya pernikahan Dan yang dimaksud dengan "bukti pendukung yang cukup" adalah dokumen yang menegaskan bahwa kedua mempelai memiliki usia di bawah batas yang diatur oleh hukum, bersama dengan surat dari tenaga medis yang menegaskan urgensi pernikahan berdasarkan kondisi kesehatan yang terkait.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dilihat bahwa meskipun usia minimal menikah sudah ditingkatkan dari ketentuan sebelumnya namun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan masih memberikan kelonggaran atas penyimpangan batas usia minimal menikah yang mana dispensasi kawin menjadi pengecualian yang dalam hal umur kedua atau salah satu calon mempelai yang berada dibawah umur untuk melangsungkan pernikahan dengan syarat yang telah ditentukan. Dari ketentuan perundangan tersebut masih kurang memberikan penjelasan yang rinci terkait dispensasi nikah yang dimaksud, untuk mengisi kekosongan hukum acara dispensasi kawin yang belum jelas terkait hal tersebut Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Nikah yang diundangkan pada 21 November 2019. Salah satu tujuan dari dibentuknya peraturan tersebut adalah untuk menyeragamkan hukum tentang dispensasi nikah di pengadilan atau sebagai peraturan pelaksana khusus menjadi rambu teknis pelaksanaan dispensasi kawin.

Terjadinya peningkatan batas usia minimal menikah tidak membuat masyarakat mematuhi kebijakan tersebut hal ini dibuktikan dengan bukti peningkatan kasus pernikahan dini yang terjadi di Indonesia, hal ini tidak sejalan dengan tujuan perubahan Undang-Undang yaitu untuk meminimalisir pernikahan anak hal ini terjadinya karena memang belum ada sanksi tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat hingga terjadi pernikahan di bawah umur hal seperti inilah yang pada akhirnya memunculkan anggapan jika terjadi pernikahan dini akan beres hanya dengan meminta bantuan pejabat pencatat nikah untuk mengatrol umur. Berdasarkan data UNICEF Indonesia menduduki peringkat ke-7 di dunia dan ke-1 di ASEAN dengan jumlah pernikahan dini terbanyak. UNICEF mencatat bahwa Indonesia berada pada peringkat ke-7 tertinggi dengan angka absolut pengantin anak” sebesar 1.781.000 kasus.

Pada tahun 2022 terdapat 102 permohonan dispensasi kawin sejumlah 91 permohonan dikabulkan dan 11 tidak dikabulkan, dan terakhir pada tahun 2023 terdapat 84 permohonan dispensasi kawin dari jumlah tersebut 68 permohonan dikabulkan dan 14 permohonan tidak dikabulkan. Alasan tidak dikabulkannya beberapa permohonan didominasi karena persyaratannya belum lengkap atau terpenuhi serta alasan yang disampaikan belum sampai batas kualitas yang diharapkan hakim, untuk ditolak dikarenakan persyaratan belum lengkap permohonan masih dapat mengajukan kembali permohonan dispensasi kawin. Dengan meningkatnya jumlah permohonan dispensasi pernikahan di Kabupaten Rokan Hulu, Pengadilan Agama Pasir pengaraian melihat beberapa alasan yang mendasari permohonan

tersebut. Salah satu alasan utamanya adalah kehamilan diluar pernikahan yang disebabkan oleh perilaku bebas pada remaja yang kemudian menyebabkan pada kehamilan yang terjadi diluar nikah, alasan semacam ini dianggap mendesak oleh hakim dalam mempertimbangkan permohonan dispensasi kawin, karena dianggap penting untuk kepentingan anak tersebut. Serta masih banyak faktor-faktor lainnya seperti faktor pendidikan, ketidakinginan anak dalam melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi menjadi salah satu penyebab tingginya keinginan untuk menikah, hal ini juga dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan anak dimana lingkungan sekitarnya juga minim yang melanjutkan pendidikan dapat menyebabkan rendahnya motivasi anak dalam pendidikan.

Faktor kuatnya pengaruh adat istiadat, kebiasaan dan agama, dan pikiran masyarakat yang masih belum terbuka dan masih percaya akan mitos mitos lama bahwa apabila perempuan tidak menikah pada usia tertentu maka dikhawatirkan tidak menikah atau tidak memiliki jodoh kedepannya, dan agama yang memperbolehkan menikahkan anak nya ketika sudah akil baligh menjadi alasan kuat orang tua dalam menikahkan anaknya walaupun masih dibawah umur, serta faktor minimnya akses terhadap informasi kesehatan reproduksi juga termasuk kedalam alasan pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu. Pendewasaan sangatlah penting didalam pernikahan, dikarenakan melalui pendewasaan pasangan calon suami maupun istri dapat mempersiapkan kematangan psikologis, fisik dan juga kematangan sosial ekonomi sebelum melakukan pernikahan. Pendewasaan ini memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman dan peningkatan kesadaran kepada pasangan calon suami maupun istri bahwa dalam merencanakan pernikahan terlebih dahulu memperhatikan kesiapan mental, sosial ekonomi dan juga hal-hal lain yang berkaitan dalam berumah tangga. Pada dasarnya kedewasaan didalam diri seseorang tidak lah dilihat dari berapa usianya namun pada usia remaja merupakan usia peralihan dari usia kanak-kanak kepada usia dewasa sehingga usia remaja belum mempunyai kesiapan fisik dan juga mental dalam berfikir untuk menjalankan rumah tangga. Pernikahan dini memiliki efek negatif bagi pasangan suami maupun istri, karena belum cukupnya kesiapan dari segi umur yang mempengaruhi kematangan cara berfikir dalam membina rumah tangga yang sesuai dengan ajaran agama maupun hukum yang berlaku. Pernikahan dini juga memiliki banyak efek negatif terkhusus bagi wanita pelaku pernikahan dini karena akan menghadapi resiko yang lebih besar saat masa mengandung maupun melahirkan jika dibandingkan dengan wanita yang telah dewasa. Pernikahan dibawah umur juga memiliki dampak negatif lainnya diantaranya yaitu berdampak pada tumbuh kembang anak dan juga menimbulkan tidak terpenuhinya hak-hak dasar pada anak, hak atas perlindungan anak dari kekerasan dan juga diskriminasi, tidak terpenuhinya hak sipil anak, dan juga berdampak pada hak kesehatan serta hak atas pendidikan dan juga hak sosial pada anak.

Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengubah batas usia minimal menikah bagi laki-laki maupun bagi perempuan yaitu ketika sudah menginjak usia 19 tahun. Perubahan ini juga dilakukan dengan mempertimbangkan tentang Undang-Undang Perlindungan Anak berusia 18 tahun, hal ini dapat menjadi pertimbangan dan dapat meminimalisir kasus pernikahan dini yang terjadi di Indonesia. Karena pada usia 19 tahun secara jasmani maupun rohani seseorang dianggap jauh lebih dewasa dibandingkan sebelum menginjak umur 19 tahun. Disaat calon suami maupun calon istri sudah sampai kepada batas usia siap menikah dalam artian sudah dewasa maka akan dapat mengurangi permasalahan-permasalahan yang akan terjadi didalam berumah tangga. Hal ini juga dapat mengurangi angka perceraian seiring dari berkurangnya angka pernikahan dini yang terjadi. Penyebab pernikahan dini ini juga disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan bagi pelaku pernikahan dini, rendahnya faktor pendidikan dapat mempengaruhi cara berfikir bagi mereka pelaku

pernikahan dini dalam memahami tujuan dari pernikahan. Selain faktor ekonomi dan faktor pendidikan faktor sosial dan lingkungan juga mempengaruhi terjadinya pernikahan dini. Faktor terjadinya pernikahan dini juga disebabkan oleh pergaulan yang melampaui batas. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini juga diharapkan dapat memberikan dampak yang besar terhadap pelaksanaan perkawinan utamanya pada batasan usia menikah dan mampu memperkecil dampak yang negatif baik dari segi sosial dan juga ekonomi. Dengan adanya perubahan Undang-Undang No 1 tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai revisi batas usia minimal menikah selain memiliki fungsi perlindungan juga dapat memberikan kesamaan hak antara laki-laki dan juga perempuan. Peningkatan usia minimal menikah bagi perempuan yang dipersamakan dengan pria menjadi 19 tahun dalam undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan juga sebagai bentuk upaya meminimalisir terjadinya pernikahan dibawah umur masih belum mencapai tujuan tersebut karena dari pelaksanaan sebagaimana data data yang telah disajikan sebelumnya menunjukkan bahwa angka permohonan dispensasi menikah pada pengadilan Agama semakin meningkat.

Dari pemaparan yang telah penulis sampaikan pada latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk membuat skripsi dengan judul "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu". Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti paparkan diatas, maka peneliti menetapkan rumusan masalah pokok sebagai berikut: Bagaimana implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu? Faktor-Faktor apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pengajuan Dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu? Pada penelitian ini peneliti menetapkan tujuan penelitian sebagai berikut: Untuk menganalisis dan memahami bagaimanaimplementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pengajuan Dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sukmadinata (2009:60), penelitian kualitatif bertujuan untuk menggambarkan suatu keadaan atau fenomena sesuai dengan kenyataan yang ada. Penelitian kualitatif merupakan sebuah proses penyelidikan yang bertujuan untuk memahami masalah sosial dengan cara membentuk gambaran yang holistik menggunakan kata-kata, menggambarkan pandangan informan secara rinci, dan disajikan dalam konteks yang alami (Silalahi, 2009:27). Penelitian ini akan secara sistematis menggambarkan fakta, situasi, dan aktivitas dari objek yang diteliti. Pemilihan metode penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa metode ini dianggap relevan dengan materi penelitian, yaitu menggambarkan fenomena yang diteliti sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Alasan pemilihan jenis penelitian ini terkait dengan implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Penelitian dilaksanakan di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian terletak di Jalan Diponegoro Nomor 10-11 Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Lokasi ini dipilih sebagai lokasi penelitian dengan pertimbangan sebagai berikut: Angka permohonan Dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian terus meningkat pada beberapa tahun terakhir. Belum pernah diadakan penelitian mengenai implementasi kebijakan pedoman permonan dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian.

Informan penelitian adalah seseorang yang dapat memberikan data, informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian, informan merupakan seseorang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Informan penelitian adalah salah satu dari bagian teknik sampling dimana ini adalah proses seleksi dalam kegiatan observasi. Proses seleksi yang dimaksud adalah proses untuk mendapatkan sample. Ada beberapa tipe sampling diantaranya adalah *sampling Probability* (sampling acak sederhana), *sampling non probability* (pemilihan sample dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan peneliti). Berdasarkan tipe sampling diatas, peneliti memilih informan berdasarkan tipe non probability, yakni *Purposive Sampling*. Purposive sampling juga disebut dengan judgment sampling, yaitu pengambilan sampel yang didasarkan kepada ipenilaian (judgment) peneliti mengenai siapa saja yang memenuhi syarat untuk dijadikan sampel dalam (Nasution, 2023:80). Untuk memperkuat analisis, peneliti juga menetapkan informan kunci (*key informan*) yaitu instansi terkait yang berkaitan langsung dengan masalah penelitian. Rincian informan penelitian ini meliputi:

1. Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu dalam hal ini yang menjadi informan adalah Bapak Surya Darma Panjaitan S.H.I., M.H selaku Wakil Ketua dan Koordinator Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Pasir Pengaraian
2. Staf Pengadilan Agama Pasir Pengaraian dalam hal ini yang menjadi informan adalah Bapak Muhammad Yunus, S.H selaku Panitera Pengadilan Agama Pasir Pengaraian.
3. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambusai Utara Bapak Tamrin, S.Ag,M.Sy
4. Masyarakat Kabupaten Rokan Hulu yang melakukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian yaitu, Ibu Selvi oktaviani, Ibu Delvia Lismayanti, Bapak Eki Zuhri, Ibu Putri Ana, Ibu Nurkamila.

Jenis Penelitian yang digunakan yakni pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang memiliki sifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih ditonjolkan pada jenis penelitian ini dengan landasan teori yang dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Alasan memilih jenis penelitian tersebut untuk mendeskripsikan terkait dengan implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Sumber data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer. Siyoto & Sodik (2015:67) memberikan pemaparan bahwa data primer ialah data yang peneliti kumpulkan atau peroleh dari sumber data langsung. Data primer merupakan salah satu sumber data yang bersifat pokok dan didapat secara langsung saat pengumpulan data. Jadi data yang dimaksud sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Data primer yakni data yang didapatkan dari informan di lapangan secara langsung yang berwujud informasi, dimana ini terdiri dari bagaimana proses dispensasi kawin yang banyak diajukan oleh pemohon dibawah umur setiap tahunnya dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pemberian izin ataupun penolakan kepada pemohon di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan hulu. Serta akan diambil data mengenai faktor penghambat dalam implementasi kebijakan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu.
2. Data Sekunder. Siyoto & Sodik (2015:68) memberikan definisi komprehensif dari data sekunder ialah data yang peneliti kumpulkan atau peroleh dari sumber-sumber yang sudah ada, posisi peneliti merupakan tangan kedua. Perolehan data penelitian ini dari Biro Pusat Statistik (BPS), Jurnal, laporan buku serta sumber lainnya yang relevan dengan penelitian ini, seperti: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019

Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin; Rekapitulasi Permohonan Dispensasi Kawin Di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2019-2023. Maksud dari data sekunder yang berupa data yang didapat melalui sumber-sumber atau bahan-bahan seperti buku-buku, laporan, media masa, ketentuan dan kebijakan serta peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Dalam hal ini, meliputi data dispensasi kawin di Provinsi Riau, Data Dispensasi kawin di Kabupaten Rokan Hulu, Data Pernikahan dibawah umur menurut kecamatan Di kabupaten Rokan Hulu dan sebagainya yang mendukung penelitian.

Untuk memperoleh data dan keterangan yang dibutuhkan dalam penelitian, peneliti menentukan teknik pengumpulan data yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi. Menurut Mustaqim dalam (Nasution, 2021) observasi adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur tingkah laku individu, atau proses terjadinya suatu kegiatan yang diamati baik dalam situasi sebenarnya maupun suatu kegiatan yang diamati maupun situasi buatan. Dapat disimpulkan bahwa observasi adalah ungkapan bahasa yang berupa lisan atau tulisan mengenai suatu pengamatan, peninjauan, dan pencatatan sistematis terhadap objek berdasarkan apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan. (Nasution, 2021). Observasi ini dilakukan untuk melihat bagaimana implementasi kebijakan pedoman permohonan dispensasi kawin.
2. Wawancara. Wawancara atau interview sesuai dengan pemaparan dari (Fiantika, 2022: 51) Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Peneliti ingin melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi mengenai implementasi Kebijakan Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu. Kemudian (Moeleong:2018) yang mengemukakan bahwa Wawancara adalah suatu percakapan untuk mencapai maksud tertentu. Percakapan itu dicapai oleh pewawancara(interviewer) dan terwawancara(interviewee) dengan melakukan pengajuan beberapa pernyataan dengan berdasar pada suatu tujuan pelaksanaan wawancara memanfaatkan pedoman wawancara (*Interview Guide*) juga secara langsung dan mendalam (*In Dept Interview*)
3. Dokumentasi. Pelaksanaan metode dokumentasi dengan pengumpulan data dan informasi lewat catatan, dokumen peraturan, majalah, buku serta lainnya yang pada penelitian ini seperti dokumen dari berita-berita di sosial media, hasil wawancara dengan pihak yang bersangkutan, misalnya Wakil Ketua Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, Hakim Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, Panitera Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, Masyarakat yang mengajukan permohona dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengkaji tentang Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu yang dilaksanakan karena ditemukan beberapa fenomena yang terjadi dilapangan, khususnya di Kabupaten Rokan Hulu yaitu besarnya jumlah permohonan dispensasi kawin dibawah umur yang diajukan ke Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu. Munculnya permasalahan ini meningkatkan jumlah pernikahan dini yang terjadi di Kabupaten Rokan Hulu. Sehingga peneliti berminat mengetahui faktor apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin dan seperti apakah implementasi dispensasi kawin dengan berpedoman kepada

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi kawin ini. Peneliti melaksanakan wawancara pada sejumlah pihak terkait meliputi Bapak Surya Darma Panjaitan, S.H.I., M.H. selaku Wakil Ketua dan sekaligus sebagai Hakim yang berwenang untuk melakukan sidang dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, kemudian kepada Bapak Muhammad Yunus, S.H selaku panitera yang berwenang untuk membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan di pengadilan Agama Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu, seterusnya melakukan wawancara kepada pihak Kantor Urusan Agama dimana yang menjadi informan adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambusai Utara yakni Bapak Tamrin, S.Ag, M, Sy dan juga melakukan wawancara kepada 5 orang masyarakat yang melakukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu. Sebagai acuan maka peneliti menggunakan teori implementasi dari **James E Anderson** dalam Arifin Tahir (Kebijakan Publik dan Good Governancy:2019) yang menyebutkan bahwa ada empat aspek yang harus diperhatikan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan, yaitu: implementor kebijakan, hakikat proses administrasi, Kepatuhan atas suatu kebijakan, Efek atau dampak dari implementasi. Keempat aspek tersebut, merupakan unsur yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan dari sebuah implementasi kebijakan, Adapun hal tersebut akan dijelaskan meliputi:

Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu

Kebijakan publik (*public policy*) adalah tindakan yang diterapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat pada hakikatnya kebijakan publik mendasarkan pada paham bahwa kebijakan publik harus mengabdikan kepada kepentingan masyarakat. Implementasi Kebijakan dalam penelitian ini dilihat berdasarkan indikator menurut E Anderson dalam Arifin Tahir (Kebijakan Publik dan *Good Governancy*:2019) yaitu, implementor kebijakan, hakikat proses administrasi, Kepatuhan atas suatu kebijakan, Efek atau dampak dari implementasi. Berikut merupakan hasil penelitian yang telah dilakukan:

Implementor Kebijakan

Implementor kebijakan merupakan pelaksana suatu kebijakan yang menentukan keberhasilan suatu kebijakan yang dijalankan. Dalam implementasi dispensasi kawin Pengadilan Agama melakukan kerjasama bersama dengan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Setiap pemohon yang mengajukan permohonan dispensasi kawin diwajibkan melakukan assessment terlebih dahulu ke psikolog untuk melihat kesiapan mental pemohon, hasil assesment menjadi bahan pertimbangan hakim didalam persidangan. Hal ini sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 Pasal 16 Poin H dalam pemeriksaan, Hakim mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak yaitu "Mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikologis, Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (PT2TP2A) atau komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD)." Kantor urusan agama sebelum menikahkan anak dibawah umur pihak kantor urusan agama menyerahkan terlebih dahulu kepada pengadilan agama untuk melakukang sidang dispensasi perkawinan.

Hakikat Proses Administrasi

Proses administrasi dalam implementasi kebijakan melibatkan serangkaian langkah yang kompleks untuk menjalankan dan mengelola kebijakan. Proses pengajuan pertama kali yaitu melakukan pendaftaran langsung ke Pengadilan Agama atau bisa juga melakukan pendaftaran via online melalui website resmi pengadilan agama setelah proses pendaftaran pemohon melakukan assessment psikologi dan melengkapi syarat yang diperlukan. Permohonan dispensasi diajukan oleh pihak Orang Tua/ wali yang syarat usianya kurang dari ketentuan jika anak pihak perempuan yang kurang maka orang tua/ wali dari pihak perempuan yang mengajukan, jika anak pihak laki-laki yang kurang maka orang tua/wali dari pihak laki-laki yang mengajukan, jika kedua anak yang usianya kurang maka kedua pihak orang tua/wali yang mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan. Setiap pemohon membayar biaya panjar perkara dan besar tarif biaya pemanggilan tergantung kepada pertimbangan jumlah pihak yang berperkara jarak tempat tinggal dan kondisi daerah para pihak (radius), namun untuk pemohon yang tidak dapat membayar biaya tersebut maka dapat mengajukan permohonan berpekar secara prodeo atau cuma-cuma.

Kepatuhan Atas Suatu Kebijakan

Kepatuhan atas suatu kebijakan merujuk pada sejauh mana para implementor yang memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan suatu kebijakan tersebut mematuhi serta menjalankan kebijakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertimbangan hakim menolak permohonan dispensasi kawin yang diajukan karena pemohon tidak memenuhi syarat yang dibutuhkan, serta penilaian hakim yang menilai bahwa pemohon belum layak untuk menikah dilihat dari kesiapan anak baik secara fisik dan mental serta hasil psikologi menjadi bahan pertimbangan hakim untuk menolak permohonan dispensasi kawin.

Efek atau Dampak dari Implementasi

Efek atau dampak dari implementasi suatu kebijakan mengacu kepada perubahan atau konsekuensi yang ditimbulkan dari pelaksanaan suatu kebijakan tersebut. Dampak dari implementasi kebijakan dapat bersifat positif maupun negative tergantung dari kebijakan itu berhasil mencapai tujuan yang diinginkan dan bagaimana dampak tersebut dirakan oleh berbagai pemangku kepentingan. Pemberian izin dispensasi kawin memiliki dampak positif yaitu memberikan legal hukum pernikahan bagi pemohon hal ini juga dapat mempermudah proses administrasi kependudukan ataupun lainnya sesuai dengan kepentingan pemohon, namun pemberian izin juga memiliki dampak negatif yaitu terjadinya perceraian setelah menikah hal ini dapat disebabkan karna belum sepenuhnya matang emosional dan psikologis. Ketidakmatangan ini dapat menyebabkan kesulitan dalam mengelola konflik, stres, dan tekanan yang sering terjadi dalam kehidupan perkawinan dan dapat disebabkan oleh ekonomi menikah di usia muda dapat membawa beban tanggung jawab dan beban finansial yang signifikan. Pasangan muda mungkin belum siap untuk menghadapi tanggung jawab seperti pengelolaan keuangan keluarga, membangun karier, atau memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan dampak dari tidak diberikannya izin dispensasi kawin kepada pemohon yaitu ada beberapa kasus ketika tidak diberikan izin dispensasi kawin oleh pengadilan agama maka pemohon memilih untuk menikah secara sirih atau juga disebut dengan pernikahan dibawah tangan. Dari beberapa wawancara dengan masyarakat yang melakukan pengajuan permohonan dispensasi kawin, peneliti bisa memperoleh kesimpulan bahwa ada beberapa alasan yang kerap menjadi alasan pengajuan dispensasi kawin yaitu sebagai berikut:

1. Hamil Diluar Nikah . Faktor ini menjadi dominan karena dipengaruhi oleh pergaulan yang semakin bebas sekarang ini dan perkembangan jaman yang semakin modern sehingga

banyak para penerus bangsa tidak bisa menyaring mana yang baik dan mana yang tidak baik. Keadaan seperti ini menjadi dilema hakim yang menangani kasus. Sebab dengan kondisi yang kurang matang seperti ini, dikhawatirkan kelangsungan perkawinan tidak terjamin. Dengan faktor hamil sering muncul pandangan masyarakat bahwa hamil akan mempermudah mendapatkan dispensasi kawin di Pengadilan hal ini menyederai kesakralan dari pernikahan. Permohonan dispensasi kawin tidak sepenuhnya begitu saja dikabulkan hakim dari sisi "hamil terlebih dahulu". Hakim perlu banyak pertimbangan mulai dari syarat administrasi yang wajib disiapkan sesuai dengan pedoman dispensasi, serta kesiapan anak.

2. Putusnya pendidikan. Ketidakinginan melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya membuat pemohon memilih untuk menikah diusia dini hal ini dipengaruhi juga oleh faktor lingkungan disekitarnya yang memang kurang akan tingkat pendidikannya dapat menurunkan motivasi anak dalam melanjutkan sekolah ke jenjang selanjutnya. Anak putus sekolah, baik pada usia wajib sekolah maupun diluarnya mengakibatkan anak tersebut mengisi waktu dengan bekerja. Dalam kondisi sudah berkerja ini anak tersebut sudah merasa cukup mandiri, sehingga merasa mampu untuk menghidupi diri sendiri. Pendidikan dapat mempengaruhi seorang wanita untuk menunda usia untuk menikah karena banyak hal yang harus ditata baik ekonomi mentalitas anak itu sendiri. Makin lama seorang wanita mengikuti pendidikan sekolah, maka secara teoritis makin tinggi pula usia kawin pertamanya. Hal ini juga berkaitan dengan faktor kondisi ekonomi keluarga yang kurang mampu untuk membiayai pendidikan anak.
3. Kekhawatiran Orang tua, faktor ini juga menjadi alasan dalam melakukakn dispensasi kawin. Kecemasan orang tua terhadap pergaulan anak dan melihat hubungan anak yang sudah akrab dalam artian tidak bisa dipisahkan dan sebagai orang tua juga dirasa tidak mampu untuk mengawasi nya lagi membuat sebagai orang tua memilih untuk menikahkan anak nya hal ini juga didasari oleh kuatnya keinginan anak untuk menikah. Dalam rangka mencegah dari pelanggaran agama maupun menghindari keresahan masyarakat maka munculah nikah dini tersebut agar mereka terhindar dari perbuatan zina tersebut.

Faktor Pendukung Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Dispensasi Kawin

Pemberian izin dispensasi kawin harus sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Adapun pertimbangan Hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin pada Bab III Pasal 17 yaitu Hakim dalam penetapan permohonan dispensasi kawin mempertimbangkan:

1. Perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai Hukum, kearifan lokal, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat; dan
2. Konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak Konvensi Hak Anak merupakan sebuah perjanjian hukum internasional tentang hak-hak anak. Indonesia sendiri meradifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Dalam Konvensi Hak Anak terdapat empat (4) prinsip umum (*general priciples*), yaitu sebagai berikut: Prinsipnon diskriminasi (*non discrimination*). Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of thechild*). Hak untuk hidup dan berkembang. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Pertimbangan Hakim juga didasarkan pada faktor-faktor yang menjadi penyebab pengajuan dispensasi nikah serta bukti-bukti untuk menguatkan permohonan tersebut. Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut Hukum kepada Hakim yang memeriksa perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang

dikemukakan. Dapat diartikan dari wawancara diatas bahwasannya pertimbangan hakim dalam memberikan izin dispensasi kawin berdasarkan pada adanya kepentingan yang mendesak dan tergantung persepsi hakim menilai alasan mendesak tersebut pemberian izin tersebut juga dilihat dari bagaimana kesiapan anak secara mental dan psikologinya dan dipastikan tidak adanya eksploitasi yang terjadi.

Faktor Kendala Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Izin Dispensasi Kawin

Dispensasi kawin merupakan upaya yang dilakukan bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan namun masih berada dibawah umur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Proses dispensasi melalui beberapa tahap persidangan dan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Melalui perolehan wawancara yang telah dilaksanakan pada beberapa pihak terkait yang berkepentingan didalam proses dispensasi kawin dibawah umur, Proses permohonan dispensasi kawin sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi kawin, namun masih terdapat faktor penghambat. Faktor kendala dalam implementasi kebijakan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian dijelaskan sebagai berikut:

Tidak adanya kepastian hukum terkait batasan dispensasi kawin

Didalam undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 pasal 7 ayat 2 disebutkan bahwa dalam jika pria maupun wanita yang belum memenuhi syarat minimal menikah yaitu 19 tahun maka orang tua / atau wali dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan mendesak disertai bukti pendukung yang cukup. Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 adalah peraturan yang khususnya dirancang untuk memberikan panduan yang lebih detail tentang dispensasi kawin. Namun, dalam praktiknya, masih belum ada penjelasan yang memadai mengenai kriteria alasan mendesak yang harus dipertimbangkan oleh Hakim saat memutuskan permohonan dispensasi kawin. Hal ini menunjukkan bahwa belum ada regulasi yang cukup jelas terkait batasan dispensasi kawin. Penulis berpendapat bahwa penjelasan yang lebih rinci terhadap hal ini sangat penting sebagai acuan dalam memutuskan permohonan dispensasi kawin, terutama untuk mengurangi kasus perkawinan anak di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Hakim memiliki kebebasan dalam memberikan dispensasi kawin dengan berbagai alasan, bergantung pada sudut pandang dan pemahaman masing-masing Hakim yang menangani permohonan dispensasi kawin. Karena tidak ada penjelasan yang cukup rinci tentang "alasan mendesak" dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), kalimat tersebut dapat diinterpretasikan secara luas dengan berbagai macam alasan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan peluang terjadinya perkawinan anak melalui dispensasi kawin. Salah satu faktor yang berkontribusi pada tingginya jumlah dispensasi kawin yang diberikan adalah kurangnya kejelasan mengenai kriteria batasan dispensasi kawin yang harus dipertimbangkan oleh Hakim. Ketidakpastian ini dapat menyebabkan putusan yang berbeda-beda dari setiap Hakim, bergantung pada perspektif dan pemahaman mereka terhadap setiap alasan yang diajukan.

KESIMPULAN

Dalam implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu telah melalui proses implementasi baik dari proses administrasi, kepatuhan birokrasi yang sesuai dengan teori James E.Anderson. Maka dalam hal ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut: Bahwa proses implementasi kebijakan mengadili permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian dapat disimpulkan telah terlaksana dengan baik sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor

5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Hal ini dibuktikan dengan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi bahwa Hakim dan Staff pengadilan sudah melaksanakan proses mengadili sesuai ketentuan dan Hakim dalam mengambil keputusan pemberian dan penolakan dispensasi kawin juga didasari dengan kepentingan anak sesuai dengan peraturan pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin. Faktor pendukung yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan izin dispensasi kawin pada anak yang belum memenuhi syarat usia menikah adalah dilihat dari sisi kesiapan anak itu sendiri baik dari sisi fisik maupun psikologis berdasarkan hasil Assesment dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilakukan, serta pernikahan memang didasari dengan alasan yang sangat mendesak untuk dilakukan dan tidak adanya eksploitasi pada anak yang bersangkutan. Kendala dalam pertimbangan hakim dalam proses dispensasi kawin adalah tidak adanya kepastian hukum dalam batasan dispensasi kawin sehingga menyebabkan multitafsir diantara para hakim dan menyebabkan perbedaan status hukum pada pemohon

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti terkait implementasi kebijakan mengadili permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu, penulis mencoba memberikan saran serta harapan, sebagai berikut: Terkait ke empat indikator James E Anderson tentang proses implementasi yang sudah terlaksana dengan baik, terkait kepatuhan atas tingkat kepatuhan birokrasi dalam mengimplementasikan kebijakan dispensasi ini harus tetap berdasarkan peraturan yang berlaku didalam pemberian ataupun penolakan dispensasi , selanjtunya terkait efek atau dampak dari implementasi diharapkan kepada Hakim bisa mempertimbangkan dampak negatif yang paling kecil dalam memutuskan dispensasi nikah tersebut agar dapat melindungi hak-hak anak dengan berlandaskan kepada kepentingan terbaik bagi anak. Untuk meningkatkan perbaikan dan pembaharuan, disarankan agar hakim Pengadilan Agama lebih aktif dalam mengembangkan dan menerapkan hukum agama di masyarakat dan negara. Hal ini dapat dilakukan melalui program-program pembinaan dan penyuluhan di sekolah-sekolah, baik tingkat menengah pertama maupun menengah atas, serta kepada masyarakat umum di perkotaan maupun pedesaan terkait isu perkawinan di bawah umur. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang hukum perkawinan serta konsekuensi dari perkawinan di bawah umur. Terkait kendala tidak adanya kepastian hukum dalam batasan dispensasi nikah hakim harus benar-benar teliti dalam memeriksa permohonan dispensasi kawin, Hakim perlu kiranya lebih memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 agar dapat mempertimbangkan dengan tepat dikabulkannya permohonan dispensasi kawin demi kepentingan terbaik bagi anak berdasarkan alasan yang benar-benar sangat mendesak tidak ada pilihan lain selain menikah dan disertai bukti pendukung yang konkrit sesuai dengan peraturan perundangan, bukan hanya berdasar pada kekhawatiran yang tidak bisa diukur kepastiannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhyaksa, G., Fathanudien, A., & Nurohmahwati, W. (2021). Implementasi dispensasi perkawinan dibawah umur berdasarkan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (studi kasus di Kabupaten Kuningan) *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 6(1), 42. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v6i1.7815>
- Agustino, L. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Anderson, J. E. (2011). *Public policymaking: An introduction* (7th ed). Cengage.
- Bedasari, H., & Wahyuni, E.T. (2020). Implementasi Kebijakan Program Dinas Sosial Terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Pada Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Karimun. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 230-241.
-

- Cakraningtyas, T. R. S. (2021). Dispensasi kawin pada anak dibawah umur: tinjauan terhadap perspektif ham anak dalam pengambilan kebijakan (studi kasus dikabupaten jepara)
- Diah nisa, M. (2021). Efektivitas peraturan mahkamah agung (perma) Nomor 05 tahun 2019 dipengadilan agama purbalingga dalam upaya penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak . uinsaizu.ac.id. <https://eprints.uinsaizu.ac.id/id/eprint/10965>
- Fiantika, F. (2022). Metode Penelitian Kualitatif (cetakan pertama). PT. GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI.
- Fiantika, F. (2022). Metode Penelitian Kualitatif (cetakan pertama). PT. GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI.
- Handoyo, E. (2012.). Kebijakan Publik (Vol. 1). Semarang: Widya Karya.
- Kadji, Y. (2015). Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan Perilaku birokrasi dalam Fakta Realitas (Cetakan Pertama)
- Kamarusdiana, K. (2022). Dispensasi Nikah Pada Masa Pandemi: Pasca UU Nomor 16 Tahun 2019 dan Undang-Undang Perlindungan Anak di Pengadilan Agama Indramayu-Jawa Barat. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 9(1), 27–40. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i1.24388>
- Lubis, D. (2021) pernikahan dini di dusun pawan, Desa Rambah Tengah Hulu Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu.
- Maulana, D., & Nugroho, A. (2019). KEBIJAKAN PUBLIK Cara Mudah Memahami Kebijakan Publik (Cetakan Pertama). CV. AA. RIZKY.
- Moeleong, L. J. (2012.). Metode Penelitian Kualitatif (edisi revisi). PT Rosdakarya.
- Nasution, A. (2023). Metode penelitian kualitatif (cetakan pertama). CV. Harfa Creative.
- Nurfa'Idah, S. (2022.). Implementasi perma nomor 5 Tahun 2019 dalam putusan dispensasi nikah
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
- Prabowo, B. A. (2013). pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi perkawinan dini akibat hamil diluar nikah pada pengadilan agama bantul. *JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM*, 20(2), 300–317. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss2.art7>
- Redaksi, (2023, Mei 05). KACAU! Hampir 1.000 Kasus Pernikahan Dini Terjadi di Riau Tahun Lalu, Motifnya Hamil Dulu dan Pergaulan Bebas dari <https://riausky.com/news/detail/72174/kacau-hampir-1000-kasus-pernikahan-dini-terjadi-di-riau-tahun-lalu-motifnya-hamil-dulu-dan-pergaulan-bebas>
- Sabrina, R., & Zulkarnaini, Z. (2016) Implementasi Program Wajib Belajar 12 Tahun di kabupaten Indragiri Hulu (*Doctoral dissertation, Riau university*).
- Safira, M. E. (2021.). efektivitas peraturan mahkamah agung nomor 5 tahun 2019 terhadap permohonan dispensasi kawin dipengadilan agama ponorogo (studi analisis permohonan perkara dispensasi kawin tahun 2019-2021)
- Salamah, F. (2019). implementasi perma no.5 tahun 2019 dalam upaya meminimalisir terjadinya perkawinan anak (studi di pengadilan agama garut)
- Silalahi, U. (2009). Metode penelitian sosial. Bandung: Refika Aditama
- Sistem Informasi Penelusuran Perkara PENGADILAN AGAMA PASIR PENGARAIAN <https://www.pa-pasirpengaraihan.go.id/index.php/9-informasi/611-sistem-informasi-penelusuran-perkara-sipp>
- Siyoto, S., & Sodik, A. (2015). Dasar Metodologi Penelitian (Cetakan 1). Literasi Media Publishing.
- Subarsono, A. (2011). Analisis kebijakan publik: Konsep, teori dan aplikasi (Cet. 2). Pustaka Pelajar.

- Sugiyono, (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabet
- Sultan, (2021) implementasi peraturan mahkamah agung RI nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin
- Tahir, A. (2019.). *Kebijakan publik dan good governancy* (Cetakan Pertama : Juni 2019). Gorontalo: UNG Press, [2019].
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- UNICEF DATA - Child Statistic Child marriages <https://data.unicef.org/>
- Utomo, R. (2023). implementasi pasal 16 huruf J perma no. 5 tahun 2019 tentang komitmen orang tua terhadap anak pelaku dispensasi kawin dipengadilan agama banyuwangi. Digital library, uin jember.
- Wahab, S. A. (2016). *ANALISIS KEBIJAKAN : Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik* (1 cetakan ke 4). Bumi Aksara.
- Wahyudi, T. H. (2022). Seksualitas dan Negara: Permasalahan Dispensasi Perkawinan Anak di Indonesia. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosia* 13(2).
- Wibowo, M. K. B., Octasari, A., Julia, J., & Abubakar, K. (2022). implementasi dispensasi nikah berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019 di kecamatan wara timur kota palopo. *AL HUKMU: Journal of Islamic Law and Economics*, 28–33. <https://doi.org/10.54090/hukmu.76>
- Yuli Handayani, E. (2022). hubungan pendidikan remaja dan pendidikan orang tua terhadap kejadian pernikahan usia dini dikecamatan tambusai utara kabupaten rokan hulu. *Maternity and Neonatal: Jurnal Kebidanan*, 10(01), 28–35. <https://doi.org/10.30606/jmn.v10i01.1312>